

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2022 - 2027**



**“MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA GUNUNG BESAR
BERSAMA MASYARAKAT”**

**DESA GUNUNG BESAR
KECAMATAN ABUNG TENGAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa Gunung Besar dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebihbisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) untuk 6 (enam) tahun kedepan dan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Gunung Besar yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Gunung Besar serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJMDesa ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Gunung Besar.

Penyusun
Ketua Tim Penyusun RPJMDes

AHMAD DANIL LAZI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2022 s.d 2027.....	v
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes PJMDesa.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat	3
C. Dasar Hukum	4
D. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
E. Sistematika Penulisan RPJMDesa.....	6
BAB II KONDISI UMUM DESA	7
A. Peta Desa.....	7
B. Sejarah Desa	8
C. Kondisi Geografis	9
D. Kondisi Perekonomian	9
E. Kondisi Sosial Budaya	10
F. Kondisi Sarana dan Prasarana	11
G. Pemerintahan Umum	13
H. Gambaran Pelayanan	14
BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2016-2021	16
A. Landasan Filosofis Pembangunan	16
B. Visi Pembangunan Desa	17
C. Misi Pembangunan Desa	19
D. Tujuan Pembangunan Desa	20
E. Sasaran Pembangunan Desa	20
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	23
A. Perencanaan Pembangunan Desa	23
B. Strategi Pembangunan Desa.....	24
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	25

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	30
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	32
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	36
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa	39
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....	44
BAB VII PENUTUP.....	49
Kesimpulan dan Saran.....	49

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa
 Form 2 -17 Permendagri No.114 tahun 2014





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG TENGAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNG BESAR**

Jalan Desa Gunung Besar Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNG BESAR
KECAMATAN ABUNG TENGAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GUNUNG BESAR
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDESA)
TAHUN 2022 – 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNG BESAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 159);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa Gunung Besar Dalam tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Tahun 2022- 2027;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Besar

Pada tanggal 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GUNUNG BESAR

KETUA

H. AMRULLAH BS

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desaharus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta

pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan rencana Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan

d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. Agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJM Desa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDes);
- c. Agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. Agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. Mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Desasecara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. Sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDesa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);

- h. Meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. Meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. Membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
- k. Tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDesa bagi Desa adalah :

- a. Agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. Merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. Menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJMDesa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f. Sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa;
- g. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;
- h. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. Menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 159);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

D. HUBUNGAN RPJM-DESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Gunung Besar Tahun 2022-2027 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Gunung Besar Tahun 2022-2027 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun-.....

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJMDesa Gunung Besar Tahun 2022-2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) selama kurun waktu 2022-2027 yang selanjutnya akan di jadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) selama tahun 2022-2027.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDesa

RPJMDesa Gunung Besar Tahun 2022-2027 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDesa.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisiperekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi PembangunanDesa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2022-2027

Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
KONDISI UMUM DESA

A. PETA DESA GUNUNG BESAR



B. SEJARAH DESA

Desa Gunung Besar terletak di wilayah administratif Kecamatan Abung Tengah. Berdirinya desa ini berawal dari hijrahnya warga transmigrasi yang berasal dari Sumatra Selatan yaitu dari Desa Bunglai Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), sehingga desa Gunung Besar ini lebih dikenal dengan nama Desa Bunglai. Dengan adanya Program Transmigrasi dari Pemerintah Pusat maka makin banyak warga perantau yang hijrah atau berpindah ke desa Bunglai ini, antara lain warga yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan.

Dengan Terjadinya asimilasi atau perpaduan warga dari berbagai daerah ini maka tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu sepakat untuk mengganti nama Desa Bunglai ini menjadi nama Desa Gunung Besar sehingga Desa ini tidak menonjolkan nama satu daerah saja. Nama Gunung Besar ini sendiri di ambil dari nama dusun yang pertama kali di tempati oleh warga yang hijrah dari Desa Bunglai Kabupaten OKU.

Pada awalnya Desa Gunung Besar ini masuk di dalam wilayah Kecamatan Abung Barat. Namun setelah terjadi pemekaran maka Desa Gunung Besar ini masuk menjadi wilayah Kecamatan Abung Tengah. Desa Gunung Besar memiliki 6 (enam) dusun dan 11 (sebelas) Rukun Tetangga

Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Gunung Besar adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Pada Tahun 1960 – 1970 | AMIR HUSA |
| - Pada Tahun 1970 – 1980 | SALMI AMIR |
| - Pada Tahun 1980 – 2000 | TAJJUDIN. AR |
| - Pada Tahun 2000 – 2003 | AMRULLAH. BS |
| - Pada Tahun 2006 – 2008 | HERI AZANI |
| - Pada Tahun 2010 – 2012 | ALDEN SUHERI |
| - Pada Tahun 2016 – 2021 | PAHRUL ROZI |
| - Pada Tahun 2020 - 2021 | ELIA SURYANA, S.Ag. |
| - Pada Tahun 2021 – 2021 | SAUKAT, S.E |
| - Pada Tahun 2022 – 2027 | TARMIDI |

C. WILAYAH DESA GUNUNG BESAR

Desa Gunung Besar merupakan salah satu desa di Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, memiliki luas 12.1971 km² Dengan lahan produktif seluas 8.389 km².

Secara Administratif, wilayah Desa Gunung Besar terdiri dari 6 Dusun, dan 11 Rukun Tetangga

Batas wilayah Desa Gunung Besar yaitu :

Utara berbatasan dengan : Desa Sabuk Empat Kec. Abung Kunang
 Timur berbatasan dengan : Desa Beringin Kec. Abung Kunang
 Selatan berbatasan dengan : Desa Kinciran
 Barat berbatasan dengan : Desa Bumi Nabung Kec. Abung Barat

D. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Gunung Besar memiliki luas wilayah 12.1971 km² Dengan lahan produktif seluas 8.389 km² dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	711 Ha
2.	Luas persawahan teririgasi	701 Ha
3.	Luas persawahan tadah hujan	899 Ha
4.	Luas perkebunan	1.374 Ha
5.	Luas kuburan, Jalan dll	7 Ha
6.	Perkantoran	3 Ha
Total Luas		4.120 Ha

Sumber : Data Umum Desa Gunung Besar

E. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Gunung Besar Dalam sebanyak 1.750 jiwa dengan penduduk usia produktif 1.350 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 212 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah padi.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	918 orang
2.	Jumlah Perempuan	832 orang
3.	Jumlah Total	1.750 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	560 KK
5.	Jumlah RT	11 RT
6.	Kepadatan Penduduk	5,3 per km

Sumber : Data umum Desa Gunung Besar

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Gunung Besar

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	570	419
2.	Buruh Tani	110	120
3.	Pegawai Negeri Sipil	3	1
4.	Pedagang keliling	19	5
5.	Peternakan	11	5
6.	Nelayan	1	-
7.	Tukang Kayu	6	-
8.	Tukang Batu	3	-
9.	Bidan swasta	-	1
10.	TNI	-	-
11.	Perangkat Desa	8	5
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	-	-
13.	Pengusaha kecil dan menengah	11	2
13.	Pengusaha besar	1	-
27.	Karyawan Perusahaan swasta	9	2
29.	Lain-Lain	25	19
	JUMLAH PENDUDUK	918	832

Sumber : Data umum Desa Gunung Besar

F. KONDISI SOSIAL BUDAYA

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	11	9
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	61	37
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	171	87
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	1	1
6.	Tamat SD/ sederajat	257	143
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	2	1
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	2	1
9.	Tamat SMP/ sederajat	217	179
10.	Tamat SMA/ sederajat	171	95
11.	Tamat D-1/ sederajat	21	13
12.	Tamat D-2/ sederajat	-	-
13.	Tamat D-3/ sederajat	15	17
14.	Tamat S-1/ sederajat	9	2
15.	Tamat S-2/ sederajat	-	-

Sumber : Data umum Desa Gunung Besar

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Gunung Besar memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Gunung Besar mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Gunung Besar mempunyai 6 Dusun dan 11 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Gunung Besar mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincian

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1.	PAUD / TK	-	√	√				
2.	SD / Sederajat	1	√	√				
3.	SMP / Sederajat	-	√	√				
4.	SMA / Sederajat	-						

Sumber : Data umum Desa Gunung Besar

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Gunung Besar mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 1 orang Bidan Desa dan posyandu di tiap dusun masing masing mempunyai 1 (satu) pos.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Pos Kesehatan Desa	1
2.	Posyandu	2
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	-
4.	Tempat praktek Bidan	1

Sumber : Data umum Desa Gunung Besar

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	- orang
2.	Jumlah paramedis	2 orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	- orang
4.	Bidan	1 orang
5.	Perawat	- orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	- orang

Sumber : Data umum Desa Gunung Besar

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Gunung Besar mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	1 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	2 buah
3.	Gereja Kristen Protestan	0 buah

Sumber : Data umum Desa Gunung Besar

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Gunung Besar, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Jalan dalam Desa Gunung Besar meliputi jalan Desa dan jalan lingkungan.

Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan dusun atau gang bahkan masih yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDesa) 2022-2027.

G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Gunung Besar meliputi :Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintah Desa

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gunung Besar Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara



2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa Gunung Besar dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : H. AMRULLAH BS
- b. Wakil Ketua : H. NURYAKIN
- c. Sekretaris : FATHUR ROHMAN
- d. Bendahara : -
- e. Anggota : - SUKINOK
- EDI HERNI

- AGUS
- SAMSUL ARIFIN

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Gunung Besar Sebagai Berikut:

- a. Ketua : RUDI HERIYANTO
- b. Wakil Ketua : FRANSISCO
- c. Sekretaris : AHMAD DENSI
- d. Bendahara : MARSONO
- e. Anggota : -
-
-

4. Lembaga Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK)

Lembaga Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa Gunung Besar dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : SUSILAWATI
- b. Wakil Ketua : ENDANG PUJI ASTUTI
- c. Sekretaris : ELITA WATI
- d. Bendahara : MIRA ANGGRAINI
- e. Ketua Pokja 1 : FATMAWATI
- f. Ketua Pokja 2 : RA. WULAN FEBRIANTI
- g. Ketua Pokja 3 : ZETI
- h. Ketua Pokja 4 : IIN SURYATAMI

5. Lembaga Kepemudaan (KARANG TARUNA)

Karang Taruna Desa Gunung Besar dengan struktur organisasi sebagai berikut:


- a. Ketua : REDHO ARMANDO
- b. Wakil Ketua : AGUS MUARIF
- c. Sekretaris : BUNGA DIAN LESTARI
- d. Bendahara : FERRA OKTIARA
- e. Anggota : -
-

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Gunung Besar memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa

Gunung Besar mengacu kepada pembangunan masyarakat, yaitu dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Di luar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.



BAB III

VISI DAN MISI DESATAHUN 2022-2027

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Gunung Besar dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Kebijakan pembangunan Desa pada dasarnya harus mengacu pada Kebijakan Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam regulasi yang jelas antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah. Pada era pembangunan yang mengharapkan desa menjadi Desa Mandiri maka arah kebijakan pembangunan desa mengacu pada SDGs (*Sustainable Development Goals*) yaitu role Pembangunan Berkelanjutan yang masuk dalam prioritas pembangunan di desa. 18 (Delapan Belas) Tujuan SDGs Desa Yaitu :

1. Desa Tanpa Kemiskinan
2. Desa Tanpa Kelaparan
3. Desa sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Desa Berkualitas
5. Keterlibatan Perempuan Desa
6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
7. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan
10. Desa Tanpa Kesenjangan
11. Kawasan Pemukiman Desa Aman
12. Konsumsi dan Produksi Desa
13. Tanggap Perubahan Iklim
14. Desa Peduli Lingkungan Laut
15. Desa Peduli Lingkungan Darat
16. Desa Damai Berkeadilan
17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa
18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adatif

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Tahun 2022-2027 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan Desa Tahun 2022-2027 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Utara Nomor Tahun),

Visi Desa Gunung Besar Tahun 2022-2027 adalah :

**“MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA GUNUNG BESAR
BESERTA MASYARAKAT”**

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama ENAM tahun ke depan.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Gunung Besar adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desa yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk

miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Gunung Besar Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Adapun Misi Pemerintah Desa Gunung Besar antara lain sebagai Berikut :

1. Meningkatkan kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan desa dan potensi-potensi yang ada.
3. Mengedepankan musyawarah dan mufakat.
4. Menciptakan kerukunan masyarakat yang damai dan sejahtera.
5. Terwujudnya masyarakat yang agamis, toleran dan harmonis.
6. Mewujudkan generasi muda mandiri, kreatif, inovatif dan berdaya saing.

Selain itu Misi Pemerintah Desa yang ingin dicapai adalah :

■ Mewujudkan masyarakat Desa Gunung Besar Yang Mandiri

Misi :

- Meningkatkan Kemandirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa

■ Mewujudkan Masyarakat Desa Gunung Besar Yang Sejahtera

Misi :

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Gunung Besar Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. Termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. Terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Gunung Besar Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

Bidang Kesejahteraan meliputi :

- a. Pembangunan “Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif

BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
- Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
- Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan Desa.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
- Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.

b. Pemerintahan “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis”, untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
- Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

c. Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga”, dilaksanakan untuk mencapai beberapasasaran, yaitu :

- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbaspada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
- Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Gunung Besar dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode I (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya. Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Gunung Besar Tahun 2022-2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Gunung Besar yang Mandiri.

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa, baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi mewujudkan masyarakat Desa Gunung Besar yang mandiri ini dapat ditegaskan pada dua hal yaitu :

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Gunung Besar yang sejahtera.

Dalam pelaksanaan strategi mewujudkan masyarakat Desa Gunung Besar yang sejahtera ini dapat ditegaskan pada dua hal yaitu:

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk

pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (1) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (2) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (1) Upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (2) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (3) Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah Desa, (4) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (1) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa, (2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada : (a) Peningkatan kesehatan, (b) Keluarga Berencana, (c) Peningkatan Pendidikan, (d) Peningkatan Peran PKK, Posyandu, dan polindes.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Gunung Besar

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa selama periode 2022–2027.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa mengacu pada Misi Desa Yaitu:

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Gunung Besar mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Biasiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 12 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPA.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanan tiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :

Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.

- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :

- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPD, LPM, PKK, LINMAS, Karang Taruna, RT) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
- Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .

- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan ;

- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
- ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT.
- ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2022 – 2027.

2.1 Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang professional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola

pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:

- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
- Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa.
- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- ✓ Penggalakan kembali Pos Kampling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :

- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
- senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, ~~Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa~~ **Keuangan Desa adalah** semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah desa menjadi efisien, efektif dan akuntable dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk

itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Gunung Besar meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa ; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa ; b. Alokasi Dana Desa ; c. Bagian Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten ; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan Pendapatan Asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain.

Selama 4 (empat) tahun terakhir Pendapatan Desa Gunung Besar mengalami fluktuatif, dimana pendapatan Desa mengalami naik turun setiap tahunnya. Gambaran Pendapatan Desa 4 (tahun) tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.461.603.378,-, Tahun 2019 sebesar Rp. 1.662.283.790,-, Tahun 2020 sebesar Rp. 1.495.983.378,- dan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.345.129.428,- dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar 0%,-. Untuk menghindari terjadinya Defisit Anggaran maka perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi pemerintah Desa Gunung Besar.

Kebijakan umum pembiayaan pemerintah desa Gunung Besar secara garis besar adalah sebagai berikut :

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir.

Dalam hal APBDesa terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Dan apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.

- ❖ Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ Mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa.

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga yang relatif rendah, ada masa tenggang/grace periode, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat serta tidak ada ikatan politik apapun;
- b. Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan penndanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *costrecovery*;
- c. Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman desa.

Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Gunung Besar Tahun 2018 s/d Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1 REALISASI PENDAPATAN DESA GUNUNG BESAR
TAHUN 2018 s/d TAHUN 2021**

NO.	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
2.	Dana Desa	Rp. 749.206.555	Rp. 850.539.999	Rp. 871.138.000	Rp. 888.839.000
3.	Alokasi Dana Desa	Rp. 712.396.823	Rp. 811.743.791	Rp. 614.845.378	Rp. 446.290.428
4.	Dana Bagi Hasil Pajak Dan Restribusi Daerah	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.052.074
	TOTAL	Rp. 1.461.603.378	Rp. 1.662.283.790	Rp. 1.495.983.378	Rp. 1.345.129.428

**Sumber Tabel : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Besar Tahun 2018 s/d Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018 s/d tahun 2021 pendapatan Desa Gunung Besar didominasi oleh Dana Transfer yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu mencapai 80 - 90%. Alokasi Dana Desa yang besar jumlahnya juga dikarenakan adanya dana Kurang Salur Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya sehingga pada tahun berjalan terdapat dana Alokasi Dana Desa dari dua tahun pagu anggaran Alokasi Dana Desa. Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah sebesar 2% dari total pendapatan serta Pendapatan Asli Desa diharapkan dapat dinaikan hingga mencapai 30%.

A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan desa. Untuk melaksanakan kewenangan desa tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hak otonomi daerah maka secara bertahap desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu kemandirian desa adalah kemampuan desa untuk mengelola keuangan sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi dalam pengelolaan keuangan dan kewenangan lainnya yang bersifat pokok dapat dilakukan oleh desa itu sendiri.

Formulasi kebijakan dalam mendukung peningkatan pendapatan desa Gunung Besar diarahkan untuk peningkatan Pendapatan asli Desa (PAD) dengan mengoptimalkan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa Desa Gunung Besar. Sumber pendapatan terbesar dari PAD adalah bersumber dari bagi hasil usaha BUMDesa sehingga diproyeksikan pada tahun 2022 s/d tahun 2027 ada Pendapatan Asli Desa dari BUMDesa sebesar 10-20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Besar.

Kebijakan pengembangan pendapatan desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan yaitu tahun 2022-2027 diarahkan pada :

- Mendukung penuh pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan penyertaan modal desa dan

peningkatan kapasitas pengelola/pengurus BUMDesa sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan PAD Desa.

- Optimalisasi pemanfaatan aset-aset desa yang potensial baik itu Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia, penerapan sistem *insentive and disincentive* sesuai tata pemerintahan desa yang baik.
- Eksistensi dan intensifikasi pajak dengan prinsip non diskriminasi dan melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme Sumber Daya Manusia, penyederhanaan sistem dan prosedur kualitas pelayanan publik.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan pemerintah pusat dan daerah untuk peningkatan pendapatan, pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah serta Bantuan Sosial yang besifat hibah lainnya.

Berdasarkan pada realisasi pendapatan desa selama (empat) tahun terakhir maka estimasi pendapatan Desa Gunung Besar untuk tahun 2022 s/d tahun 2027 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 5.2 ESTIMASI PENDAPATAN DESA GUNUNG BESAR
TAHUN 2022 s/d TAHUN 2027**

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 0,-	Rp. 10.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 40.000.000	Rp. 50.000.000
2.	Dana Desa	Rp. 861.964.000	Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.200.000.000	Rp. 1.300.000.000	Rp. 1.400.000.000	Rp. 1.500.000.000
3.	Alokasi Dana Desa	Rp. 412.426.064	Rp. 450.000.000	Rp. 500.000.000	Rp. 550.000.000	Rp. 650.000.000	Rp. 700.000.000
4.	Dana Bagi Hasil Pajak Dan Restribusi Daerah	Rp. 12.461.242	Rp. 20.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 35.000.000	Rp. 40.000.000
	TOTAL	Rp. 1.319.243.334	Rp. 1.580.000.000	Rp. 1.745.000.000	Rp. 1.860.000.000	Rp. 2.125.000.000	Rp. 2.290.000.000

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

B.1 Kondisi Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dirinci menurut urusan/kegiatan Pemerintah Desa, Lembaga Desa, Organisasi, Program Kegiatan, Jenis, Objek dan Rincian Objek Desa.

Kebijakan Belanja Desa pada dasarnya harus mengacu pada Kebijakan Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam regulasi yang jelas antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah. Pada era pembangunan yang mengharapkan desa menjadi Desa Mandiri maka arah kebijakan pembangunan desa mengacu pada SDGs (*Sustainable Development Goals*) yaitu role Pembangunan Berkelanjutan yang masuk dalam prioritas pembangunan di desa. 18 (Delapan Belas) Tujuan SDGs Desa Yaitu :

1. Desa Tanpa Kemiskinan
2. Desa Tanpa Kelaparan
3. Desa sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Desa Berkualitas
5. Keterlibatan Perempuan Desa
6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
7. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan
10. Desa Tanpa Kesenjangan
11. Kawasan Pemukiman Desa Aman
12. Konsumsi dan Produksi Desa
13. Tanggap Perubahan Iklim
14. Desa Peduli Lingkungan Laut
15. Desa Peduli Lingkungan Darat
16. Desa Damai Berkeadilan
17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa
18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adatif

Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan perundang-undangan. Belanja desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif sehingga akan terlihat adanya pertanggung-jawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran desa. Belanja desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu Belanja desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan desa. Dengan memperhatikan kebutuhan belanja yang tepat dan selaras dengan kebijakan pemerintah diantaranya 18 Tujuan SDGs Desa maka diharapkan kedepannya desa akan menjadi desa yang Mandiri serta dapat mensejahterkan masyarakat desa.

B.2 Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali melalui desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari belanja langsung dan dan belanja tidak langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

Berdasarkan pada realisasi belanja desa selama (empat) tahun terakhir maka estimasi belanja Desa Gunung Besar untuk tahun 2022 s/d tahun 2027 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 5.2 ESTIMASI BELANJA DESA GUNUNG BESAR
TAHUN 2022 s/d TAHUN 2027**

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
1.	Bidang Pemerintahan Desa	Rp. 626.678.573	Rp. 526.000.000	Rp. 550.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 650.000.000	Rp. 700.000.000
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 247.596.800	Rp. 800.000.000	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.500.000.000
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 76.852.200	Rp. 100.000.000	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 19.700.00	Rp. 100.000.000	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 324.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
	Pembiayaan	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	TOTAL	Rp. 1.294.827.573	Rp. 1.580.000.000	Rp. 1.745.000.000	Rp. 1.860.000.000	Rp. 2.125.000.000	Rp. 2.290.000.000

Formulasi kebijakan belanja desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja desa dicerminkan pada proyeksi belanja desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun ke depan yaitu tahun 2022-2027 diarahkan pada :

- Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatankualitas pelayan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan desa, melalui peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa dalam melaksanakan kewajiban untuk memberikan pelayan yang terbaik pada masyarakat.
- Penetapan dan penerapan tolak ukur sebagai indikator dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan desa sesuai alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- Peningkatan akses informasi tentang belanja desa oleh masyarakat, peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi, keuangan, yang meliputi masukan, proses dan hasil.
- Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan desa dan prioritas kebutuhan desa serta pertimbangan kinerja.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDesa . Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

Berdasarkan pada realisasi pembiayaan desa selama (empat) tahun terakhir maka estimasi pembiayaan Desa Gunung Besar untuk tahun 2022 s/d tahun 2027 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 5.2 ESTIMASI PEMBIAYAAN DESA GUNUNG BESAR
TAHUN 2022 s/d TAHUN 2027**

URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
Penerimaan Pembiayaan						
1.SILPA Tahun sebelumnya	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-
2.Pencairan Dana Cadangan	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-
3.Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Pengeluaran Pembiayaan						
1.Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 0,-	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000,-	Rp. 40.000.000,-	Rp. 40.000.000,-

2. Penyertaan Modal Desa	Rp. 0,-	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
3. Pembayaran Hutang	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-
TOTAL	Rp. 0,-	Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan desa atas dasar kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pinjaman desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- **Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin** dapat dilakukan secara tepat dan cepat yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan seperti : Pinjaman desa, penjualan Aset Desa yang Dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal desa.
- Program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- Peningkatan prioritas dan pengeluaran yang bersifat wajib yaitu antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa .

Kebijakan Umum Anggaran Desa dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti :

tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.

Adapun permasalahan Desa antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APB Desa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektivitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan

merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa . Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Gunung Besar dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Gunung Besar yang sejahtera.

Misi :

- a) Pembangunan : “Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPM, RT, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa”

1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pembangunan /Finishing Balai Desa;
- b. Program Pembangunan Sarana PAUD Desa
- c. Program Pembangunan Tugu;
- d. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- e. Program Pemeliharaan Balai Desa;
- f. Program Pembangunan Drainase, Talud/Bronjong;
- g. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- h. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa;
- i. Program Pembangunan Embung Desa;
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- k. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih;
- l. Program Pembangunan/Pemeliharaan Pasar Desa;
- m. Program Pembangunan Sarana Perkantoran Pemerintah Kecamatan atau Kantor Koramil.

3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar

b. Permukiman Masyarakat.

5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

6). Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

7). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

8). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

9). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

10). Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.
- c. Program Pembelian Tanah Pasar Desa

Misi :

b) Pemerintahan : “Menciptakan Pemerintahan yang baik.”

1) Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

Misi :

c) Kemasyarakatan : “Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluargasehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya”

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5). Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang Berkualitas yaitu dengan mengadakan Operator bagi Pemerintah Desa Gunung Besar.

6). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

BAB VII

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Gunung Besar dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Tahun 2022-2027 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana KerjaPemerintah (RKP) Desa.

Kepala Desa Gunung Besar

TARMIDI



KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG BESAR

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM-DESA)TAHUN 2022 S/D 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNUNG BESAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat tDalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan perintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 s/d 2027 dengan susunan sebagaimana terlampir ;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027
 - b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027
 - c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
 - d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027 ;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT** : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Gunung Besar Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027 ;

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Besar Tahun 2022 ;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan:

1. Camat Abung Tengah
2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gunung Besar
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 2022

**SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA GUNUNG BESAR KECAMATAN ABUNG TENGAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022 S/D 2027**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	TARMIDI	Kepala Desa	Penanggung Jawab
02	AHMAD DANIL LAZI	Sekretaris Desa	Ketua
03	RUDI HERIYANTO	Ketua LPM	Sekretaris
04	FERRA OKTIARA	Kaur Perencanaan	Anggota
05	DEDI AHMADI	Kasi Pemerintahan	Anggota
06	PEBRI KURNIAWAN	Kasi Pembangunan	Anggota
07	DEDI MUHLIZI	Kadus 1	Anggota
08	HABIBULLAH	Kadus 2	Anggota
19	A. TARMIZI	Kadus 3	Anggota
10	GUNAWAN	Kadus 4	Anggota
11	ELITA WATI	PKK	Anggota

Kepala Desa Gunung Besar

TARMIDI



LAMPIRAN

Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa
 Pengkajian Masalah Dan Potensi Desa Gunung Besar

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Sarana transportasi atau jalan yang rusak parah dan rusak sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak terdapat tenaga kerja di desa - Terdapat Batu dan Pasir
2	Sarana Transportasi atau jalan masih belum dilakukan peningkatan atau masih jalan tanah	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak terdapat tenaga kerja di desa - Terdapat Batu dan Pasir
3	Jembatan yang rusak atau masih terdapat jembatan papan biasa	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak terdapat tenaga kerja di desa - Terdapat Batu dan Pasir
4	Gorong-Gorong yang belum di bangun sehingga jalan tidak lancar	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak terdapat tenaga kerja di desa
5	Drainase yang tidak lancer sehingga air meluap sampai ke jalan dan membuat jalan cepat rusak	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak terdapat tenaga kerja di desa
6	Hasil Pertanian dan Perkebunan kurang meningkat	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan Pertanian yang luas dan sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah petani
7	Keramba ikan yang tidak dikembangkan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Embung atau Kolam dan Petani Ikan

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA
DESA GUNUNG BESAR**

No	MASALAH	POTENSI
1	MCK masyarakat masih belum berfungsi dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
2	Kurangnya sarana air bersih/sumur bor	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
3	Jalan desa sering terjadi banjir karena pembangunan siring dan gorong-gorong serta jembatan dan tanggul penahan air belum ada	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
4	Jembatan penghubung dusun belum ada	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
5	Pasar tidak ada di desa sehingga kegiatan ekonomi harus di desa lain	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi komoditas pertanian tinggi • Tanah Kas Desa
6	Jalanan sering becek karena masih tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
7	Jalanan berlubang karena sudah rusak berat	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
8	Pada musim hujan masyarakat dusun I tidak bisa menyeberang karena tidak ada jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong
9	Tidak ada penerangan (Lampu jalan)	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Gotong Royong
10	Tidak ada poskamling	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan • Tenaga Gotong royong
11	Hasil Pertanian dan Perkebunan kurang meningkat	<ul style="list-style-type: none"> • Petani • Lahan Pertanian
12	Keramba ikan yang tidak dikembangkan	<ul style="list-style-type: none"> • Petani Ikan • Embung atau Kolam


PENGKAJIAN MASALAH BERDASAKAN KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	PEB
Kekurangan air Bersih	**	**	***	***	***	**	-	-	-	-	*	*
Kekurangan pangan	**	**	***	***	***	**	-	-	-	-	*	*
Panen hasil perkebunan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Masa Tanam	***	-	-	*	*	-	**	***	***	***	***	***
Masa panen	*	**	****	****	****	****	***	**	-	-	-	-
Banjir	-	-	-	*	*	**	**	***	***	***	*	*
Kesehatan	***	**	**	**	**	**	**	**	***	***	***	**
Penyakit malaria	-	-	-	*	*	**	**	***	***	***	*	*
Penyakit diare	-	-	-	*	*	**	**	***	***	***	*	*
Penyakit campak	-	*	**	***	**	-	-	-	-	-	-	-

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM DESA GUNUNG BESAR

No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim hujan banyak masyarakat terserang penyakit	- Bidan Desa - Puskesmas
2	Di musim kemarau berkurang air bersih	- Sungai - Gotong-royong masyarakat
3	Bila mana terjadi hujan lebat air tidak tertampung karena saluran air kurang maksimal dan sering kali air menggenang dijalan	- Selokan / parit - Gotong-royong masyarakat
4	Pada musim hujan air masuk kedalam rumah	- Selokan / parit
5	Pada musim hujan jalan desa becek	- Gotong royong masyarakat - Batu - Pasir
6	Pada musim kemarau petani gagal panen	- Sungai - Lahan pertanian

BAGAN KELEMBAGAAN DESA GUNUNG BESAR



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN
DESA GUNUNG BESAR**

No	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemerintah Desa	Belum mempunyai keahlian / ketrampilan untuk menunjang kinerja sebagai perangkat desa	- Terdapat Perangkat desa lengkap
2	Pemerintah Desa	Peralatan kantor yang belum lengkap	- Terdapat Perangkat desa lengkap
3	Pemerintah Desa	Biaya operasional masih rendah	- Terdapat Perangkat desa lengkap
4	Ketua RT/RW	Belum bekerja secara maksimal karena biaya operasional yang rendah	- Ketua RT lengkap
5	Ketua RT/RW	Belum ada pakaian seragam	- Ketua RT lengkap
6	BPD	Belum ada sekretariatnya dan peralatan perkantoran yang belum ada	- Terdapat Struktur BPD lengkap
7	BPD	Belum mempunyai keahlian / ketrampilan untuk menunjang kinerja sebagai perangkat desa	- Terdapat Struktur BPD lengkap
8	LPM	Belum ada sekretariatnya dan peralatan perkantoran yang belum ada	- Terdapat Struktur LPM lengkap
9	BPD, LPM, Linmas, PKK	Belum ada pakaian seragam	- Terdapat Struktur BPD, LPM, PKK, Linmas lengkap
10	Karang taruna	Belum ada sarana atau alat kesenian dan olahraga serta operasional yang rendah	- Terdapat Struktur Karang Taruna lengkap
11	PKK	Belum ada sarana PKK (alat-alat prasmanan)	- Terdapat Struktur PKK lengkap
12	PKK	Kurangnya keahlian membuat makanan ringan untuk usaha rumah tangga	- Terdapat Struktur PKK lengkap
13	PKK	Kurangnya keahlian dalam ketrampilan menjahit dan menyulam	- Terdapat Struktur PKK lengkap
14	PAUD / TK	Operasional / insentif PAUD/TK masih kecil	- Anak balita - Guru PAUD
15	TPA	Operasional / Insetif Guru ngaji masih kecil	- Guru TPA - Anak didik
16	Posyandu	Kader Posyandu yang belum	- Bidan desa

		terlatih	- Anak batita
17	Posyandu	Operasional/insentif Kader Posyandu yang masih kecil	- Bidan desa - Anak batita
18	Posyandu	Peralatan Posyandu yang belum lengkap	- Bidan desa - Anak batita
19	KUD	Belum ada bangunan	- Lahan - Warga desa yang ahli
20	KUD	Belum ada modal	- Warga desa - Kelompok usaha
21	Kelompok Tani	Kurangnya keahlian pertanian	- Kelompok tani aktif
22	Kelompok Tani	Kurangnya bibit dan obat-obatan pertanian serta pupuk	- Kelompok tani aktif - Lahan persawahan
23	Kelompok Tani	Kurangnya bibit ikan	- Kelompok tani aktif - Kolam ikan
24	Poskesdes	Peralatan Kesehatan yang belum lengkap	- Bidan Desa - Pasien/Masyarakat
25	Kantor Koramil	Kantor Koramil Belum ada	- Tanah Desa untuk tempat pembangunan kantor

DAFTAR GAGASAN DUSUN 1 (SATU)

DESA : GUNUNG BESAR
 KECAMATAN : ABUNG TENGAH
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Rabat Beton	Dusun 1	2000	Meter	300	200	200
2	Lapen	Dusun 1	2000	Meter	300	200	300
3	Onderlah	Dusun 1	2000	Meter	300	200	300
4	Siring pasang	Dusun 1	2000	Meter	300	200	300
5	TPT	Dusun 1	2000	Meter	300	200	300
6	Bronjong	Dusun 1	2000	Meter	300	200	300
7	Pemasangan Paping Blok	Dusun 1	2000	Meter	300	200	300
8	Peringatan HUT RI	Dusun 1	10	Paket	300	200	300
9	Peringatan Hari Besar Islam	Dusun 1	10	Paket	300	200	300
10	Poskamling	Dusun 1	25	Unit	300	200	300
11	Posyandu	Dusun 1	5	Unit	300	200	300
12	Sumur Bor	Dusun 1	50	Unit	300	200	300
13	MCK	Dusun 1	50	Unit	300	200	300
14	Bendungan	Dusun 1	1	Unit	300	200	300
15	Saluran irigasi	Dusun 1	2000	Meter	300	200	300
16	Polindes	Dusun 1	1	Unit	300	200	300
17	Rehab Rumah Bidan Desa	Dusun 1	1	Unit	300	200	300
18	Sekretariat BPD dan LPM	Dusun 1	1	Unit	300	200	300
19	Gedung Koramil	Dusun 1	1	Unit	300	200	300
20	Gedung sekolah PAUD	Dusun 1	1	Unit	300	200	300
21	Gedung TPA	Dusun 1	5	Unit	300	200	300
22	Pembelian Tanah Desa	Dusun 1	1	Unit	300	200	300
23	Gedung KUD/BUMDes	Dusun 1	1	Unit	300	200	300
24	Embung Desa	Dusun 1	1	Unit	300	200	300
25	Sarana Olah Raga	Dusun 1	1	Unit	300	200	300
26	Gedung Serba Guna	Dusun 1	1	Unit	300	200	300
27	Gapura Desa	Dusun 1	1	Unit	300	200	300
28	Sarana Internet Desa	Dusun 1	2	Unit	300	200	300
29	Operasional/Honor Guru PAUD	Dusun 1	20	Orang	300	200	300
30	Lampu Jalan	Dusun 1	500	Unit	300	200	300
31	Perpustakaan Desa	Dusun 1	2	Unit	300	200	300
32	Buku-Buku Perpustakaan	Dusun 1	2	Paket	300	200	300
33	Mobil Ambulan Desa	Dusun 1	2	Unit	300	200	300
34	Pelatihan montir	Dusun 1	2	Unit	300	200	300
35	Pelatihan menjahit	Dusun 1	500	Unit	300	200	300
36	Pelatihan pertanian	Dusun 1	2	Unit	300	200	300
37	Pelatihan kerajinan tangan	Dusun 1	2	Paket	300	200	300
38	Pelatihan perikanan	Dusun 1	2	Paket	300	200	300
39	Pelatihan IPTEK	Dusun 1	2	Paket	300	200	300
40	Pelatihan Komputer	Dusun 1	2	Paket	300	200	300
41	Pelatihan pembuatan kripik/kue	Dusun 1	2	Paket	300	200	300
42	Bantuan Ternak Kambing Dan Sapi	Dusun 1	200	Ekor	300	200	300
43	Bantuan Sosial/BLT	Dusun 1	500	Paket	300	200	300

Desa Gunung Besar, 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
 Kepala Desa Gunung Besar

TARMIDI

AHMAD DANIL LAZI

DAFTAR GAGASAN DUSUN 2 (DUA)

DESA : GUNUNG BESAR
 KECAMATAN : ABUNG TENGAH
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Rabat Beton	Dusun 2	2000	Meter	300	200	300
2	Lapen	Dusun 2	2000	Meter	300	200	300
3	Onderlah	Dusun 2	2000	Meter	300	200	300
4	Siring pasang	Dusun 2	2000	Meter	300	200	300
5	TPT	Dusun 2	2000	Meter	300	200	300
6	Bronjong	Dusun 2	2000	Meter	300	200	300
7	Jembatan beton	Dusun 3	1	Unit	300	200	300
8	Jembatan gantung	Dusun 3	1	Unit	300	200	300
9	Peringatan PHBI dan HUT RI	Dusun 2	10	Paket	300	200	300
10	Poskamling	Dusun 2	25	Unit	300	200	300
11	Posyandu	Dusun 2	5	Unit	300	200	300
12	Sumur Bor	Dusun 2	50	Unit	300	200	300
13	MCK	Dusun 2	50	Unit	300	200	300
14	Bendungan	Dusun 2	1	Unit	300	200	300
15	Saluran irigasi	Dusun 2	2000	Meter	300	200	300
16	Polindes	Dusun 2	1	Unit	300	200	300
17	Rehab Rumah Bidan Desa	Dusun 2	1	Unit	300	200	300
18	Sekretariat BPD dan LPM	Dusun 2	1	Unit	300	200	300
19	Gedung Koramil	Dusun 2	1	Unit	300	200	300
20	Gedung sekolah PAUD	Dusun 2	1	Unit	300	200	300
21	Gedung TPA	Dusun 2	5	Unit	300	200	300
22	Pembelian Tanah Desa	Dusun 2	1	Unit	300	200	300
23	Gedung KUD/BUMDes	Dusun 2	1	Unit	300	200	300
24	Embung Desa	Dusun 2	1	Unit	300	200	300
25	Sarana Olah Raga	Dusun 2	1	Unit	300	200	300
26	Gedung Serba Guna	Dusun 2	1	Unit	300	200	300
27	Gapura Desa	Dusun 2	1	Unit	300	200	300
28	Sarana Internet Desa	Dusun 2	2	Unit	300	200	300
29	Operasional/Honor Guru PAUD	Dusun 2	20	Orang	300	200	300
30	Lampu Jalan	Dusun 2	500	Unit	300	200	300
31	Perpustakaan Desa	Dusun 2	2	Unit	300	200	300
32	Buku-Buku Perpustakaan	Dusun 2	2	Paket	300	200	300
33	Beasiswa Anak Sekolah/Kuliah	Dusun 2	20	Paket	300	200	300
34	Mobil Ambulan Desa	Dusun 2	2	Unit	300	200	300
35	Pelatihan menjahit	Dusun 2	500	Unit	300	200	300
36	Pelatihan pertanian	Dusun 2	2	Unit	300	200	300
37	Pelatihan kerajinan tangan	Dusun 2	2	Paket	300	200	300
38	Pelatihan perikanan	Dusun 2	2	Paket	300	200	300
39	Pelatihan IPTEK	Dusun 2	2	Paket	300	200	300
40	Pelatihan Komputer	Dusun 2	2	Paket	300	200	300
41	Pelatihan peningkatan kapasitas	Dusun 2	2	Paket	300	200	300
41	Pelatihan pembuatan kripik/kue	Dusun 2	2	Paket	300	200	300
42	Bantuan Ternak Kambing Dan Sapi	Dusun 2	200	Ekor	300	200	300
43	Bantuan Sosial/BLT	Dusun 2	500	Paket	300	200	300

Mengetahui
Kepala Desa Gunung Besar

Desa Gunung Besar, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

TARMIDI

AHMAD DANIL LAZI

DAFTAR GAGASAN DUSUN 3 (TIGA)

DESA : GUNUNG BESAR
 KECAMATAN : ABUNG TENGAH
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Rabat Beton	Dusun 3	2000	Meter	300	200	300
2	Lapen	Dusun 3	2000	Meter	300	200	300
3	Onderlah	Dusun 3	2000	Meter	300	200	300
4	Jembatan beton	Dusun 3	1	Unit	300	200	300
5	Jembatan gantung	Dusun 3	1	Unit	300	200	300
6	Siring pasang	Dusun 3	2000	Meter	300	200	300
7	TPT	Dusun 3	2000	Meter	300	200	300
8	Bronjong	Dusun 3	2000	Meter	300	200	300
9	Pemasangan Paping Blok	Dusun 3	2000	Meter	300	200	300
10	Poskamling	Dusun 3	25	Unit	300	200	300
11	Posyandu	Dusun 3	5	Unit	300	200	300
12	Sumur Bor	Dusun 3	50	Unit	300	200	300
13	MCK	Dusun 3	50	Unit	300	200	300
14	Bendungan	Dusun 3	1	Unit	300	200	300
15	Saluran irigasi	Dusun 3	2000	Meter	300	200	300
16	Polindes	Dusun 3	1	Unit	300	200	300
17	Rehab Rumah Bidan Desa	Dusun 3	1	Unit	300	200	300
18	Sekretariat BPD dan LPM	Dusun 3	1	Unit	300	200	300
19	Gedung sekolah TK	Dusun 3	1	Unit	300	200	300
20	Gedung sekolah PAUD	Dusun 3	1	Unit	300	200	300
21	Gedung TPA	Dusun 3	5	Unit	300	200	300
22	Pembelian Tanah Desa	Dusun 3	1	Unit	300	200	300
23	Gedung KUD/BUMDes	Dusun 3	1	Unit	300	200	300
24	Embung Desa	Dusun 3	1	Unit	300	200	300
25	Sarana Olah Raga	Dusun 3	1	Unit	300	200	300
26	Gedung Serba Guna	Dusun 3	1	Unit	300	200	300
27	Gapura Desa	Dusun 3	1	Unit	300	200	300
28	Sarana Internet Desa	Dusun 3	2	Unit	300	200	300
29	Pengadaan Kursi	Dusun 3	100	Buah	300	200	300
30	Lampu Jalan	Dusun 3	500	Unit	300	200	300
31	Perpustakaan Desa	Dusun 3	2	Unit	300	200	300
32	Buku-Buku Perpustakaan	Dusun 3	2	Paket	300	200	300
33	Mobil Ambulan Desa	Dusun 3	2	Paket	300	200	300
34	Pelatihan montir	Dusun 3	2	Unit	300	200	300
35	Pelatihan menjahit	Dusun 3	500	Unit	300	200	300
36	Pelatihan pertanian	Dusun 3	2	Unit	300	200	300
37	Pelatihan kerajinan tangan	Dusun 3	2	Paket	300	200	300
38	Pelatihan perikanan	Dusun 3	2	Paket	300	200	300
39	Pelatihan IPTEK	Dusun 3	2	Paket	300	200	300
40	Bibit Ikan	Dusun 3	50	Paket	300	200	300
41	Pupuk Pertanian	Dusun 3	50	Paket	300	200	300
42	Bantuan Ternak Kambing Dan Sapi	Dusun 3	200	Ekor	300	200	300
44	Bibit Buah-Buahan	Dusun 3	50	Paket	300	200	300
45	Bantuan Sosial/BLT	Dusun 3	500	Paket	300	200	300

Desa Gunung Besar, 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
 Kepala Desa Gunung Besar

TARMIDI

AHMAD DANIL LAZI

DAFTAR GAGASAN DUSUN 4 (EMPAT)

DESA : GUNUNG BESAR
 KECAMATAN : ABUNG TENGAH
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Rabat Beton	Dusun 4	2000	Meter	300	200	300
2	Lapen	Dusun 4	2000	Meter	300	200	300
3	Onderlah	Dusun 4	2000	Meter	300	200	300
4	Jembatan beton	Dusun 4	1	Unit	300	200	300
5	Jembatan gantung	Dusun 4	1	Unit	300	200	300
6	Siring pasang	Dusun 4	2000	Meter	300	200	300
7	TPT	Dusun 4	2000	Meter	300	200	300
8	Bronjong	Dusun 4	2000	Meter	300	200	300
9	Pemasangan Paping Blok	Dusun 4	2000	Meter	300	200	300
10	Poskamling	Dusun 4	25	Unit	300	200	300
11	Posyandu	Dusun 4	5	Unit	300	200	300
12	Sumur Bor	Dusun 4	50	Unit	300	200	300
13	MCK	Dusun 4	50	Unit	300	200	300
14	Bendungan	Dusun 4	1	Unit	300	200	300
15	Saluran irigasi	Dusun 4	2000	Meter	300	200	300
16	Polindes	Dusun 4	1	Unit	300	200	300
17	Rehab Rumah Bidan Desa	Dusun 4	1	Unit	300	200	300
18	Sekretariat BPD dan LPM	Dusun 4	1	Unit	300	200	300
19	Gedung sekolah TK	Dusun 4	1	Unit	300	200	300
20	Gedung sekolah PAUD	Dusun 4	1	Unit	300	200	300
21	Gedung TPA	Dusun 4	5	Unit	300	200	300
22	Pembelian Tanah Desa	Dusun 4	1	Unit	300	200	300
23	Gedung KUD/BUMDes	Dusun 4	1	Unit	300	200	300
24	Embung Desa	Dusun 4	1	Unit	300	200	300
25	Sarana Olah Raga	Dusun 4	1	Unit	300	200	300
26	Gedung Serba Guna	Dusun 4	1	Unit	300	200	300
27	Gapura Desa	Dusun 4	1	Unit	300	200	300
28	Sarana Internet Desa	Dusun 4	2	Unit	300	200	300
29	Operasional/Honor Guru PAUD	Dusun 4	20	Orang	300	200	300
30	Lampu Jalan	Dusun 4	500	Unit	300	200	300
31	Perpustakaan Desa	Dusun 4	2	Unit	300	200	300
32	Buku-Buku Perpustakaan	Dusun 4	2	Paket	300	200	300
33	Mobil Ambulan Desa	Dusun 4	2	Paket	300	200	300
34	Pelatihan montir	Dusun 4	2	Unit	300	200	300
35	Pelatihan menjahit	Dusun 4	500	Unit	300	200	300
36	Pelatihan pertanian	Dusun 4	2	Unit	300	200	300
37	Pelatihan kerajinan tangan	Dusun 4	2	Paket	300	200	300
38	Pelatihan perikanan	Dusun 4	2	Paket	300	200	300
39	Pelatihan IPTEK	Dusun 4	2	Paket	300	200	300
40	Bibit Ikan	Dusun 4	50	Paket	300	200	300
41	Pupuk Pertanian	Dusun 4	50	Paket	300	200	300
42	Bantuan Ternak Kambing Dan Sapi	Dusun 4	200	Ekor	300	200	300
44	Sarana Pertanian/Hand Tractor	Dusun 4	5	Unit	300	200	300
45	Bantuan Sosial/BLT	Dusun 4	500	Paket	300	200	300

Mengetahui
 Kepala Desa Gunung Besar

Desa Gunung Besar, 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

TARMIDI

AHMAD DANIL LAZI

DAFTAR GAGASAN DUSUN 5 (LIMA)

DESA : GUNUNG BESAR
 KECAMATAN : ABUNG TENGAH
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Rabat Beton	Dusun 5	2000	Meter	300	200	300
2	Lapen	Dusun 5	2000	Meter	300	200	300
3	Onderlah	Dusun 5	2000	Meter	300	200	300
4	Jembatan beton	Dusun 5	1	Unit	300	200	300
5	Jembatan gantung	Dusun 5	1	Unit	300	200	300
6	Siring pasang	Dusun 5	2000	Meter	300	200	300
7	TPT	Dusun 5	2000	Meter	300	200	300
8	Bronjong	Dusun 5	2000	Meter	300	200	300
9	Pemasangan Paping Blok	Dusun 5	2000	Meter	300	200	300
10	Poskamling	Dusun 5	25	Unit	300	200	300
11	Posyandu	Dusun 5	5	Unit	300	200	300
12	Sumur Bor	Dusun 5	50	Unit	300	200	300
13	MCK	Dusun 5	50	Unit	300	200	300
14	Bendungan	Dusun 5	1	Unit	300	200	300
15	Saluran irigasi	Dusun 5	2000	Meter	300	200	300
16	Polindes	Dusun 5	1	Unit	300	200	300
17	Rehab Rumah Bidan Desa	Dusun 5	1	Unit	300	200	300
18	Sekretariat BPD dan LPM	Dusun 5	1	Unit	300	200	300
19	Gedung sekolah TK	Dusun 5	1	Unit	300	200	300
20	Gedung sekolah PAUD	Dusun 5	1	Unit	300	200	300
21	Gedung TPA	Dusun 5	5	Unit	300	200	300
22	Pembelian Tanah Desa	Dusun 5	1	Unit	300	200	300
23	Gedung KUD/BUMDes	Dusun 5	1	Unit	300	200	300
24	Embung Desa	Dusun 5	1	Unit	300	200	300
25	Sarana Olah Raga	Dusun 5	1	Unit	300	200	300
26	Gedung Serba Guna	Dusun 5	1	Unit	300	200	300
27	Gapura Desa	Dusun 5	1	Unit	300	200	300
28	Sarana Internet Desa	Dusun 5	2	Unit	300	200	300
29	Operasional/Honor Guru PAUD	Dusun 5	20	Orang	300	200	300
30	Lampu Jalan	Dusun 5	500	Unit	300	200	300
31	Perpustakaan Desa	Dusun 5	2	Unit	300	200	300
32	Buku-Buku Perpustakaan	Dusun 5	2	Paket	300	200	300
33	Mobil Ambulan Desa	Dusun 5	2	Paket	300	200	300
34	Pelatihan montir	Dusun 5	2	Unit	300	200	300
35	Pelatihan menjahit	Dusun 5	500	Unit	300	200	300
36	Pelatihan pertanian	Dusun 5	2	Unit	300	200	300
37	Pelatihan kerajinan tangan	Dusun 5	2	Paket	300	200	300
38	Pelatihan perikanan	Dusun 5	2	Paket	300	200	300
39	Pelatihan IPTEK	Dusun 5	2	Paket	300	200	300
40	Bibit Ikan	Dusun 5	50	Paket	300	200	300
41	Pupuk Pertanian	Dusun 5	50	Paket	300	200	300
42	Bantuan Ternak Kambing Dan Sapi	Dusun 5	200	Ekor	300	200	300
44	Sarana Pertanian/Mesin Edet	Dusun 5	5	Unit	300	200	300
45	Bantuan Sosial/BLT	Dusun 5	500	Paket	300	200	300

Desa Gunung Besar, 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
 Kepala Desa Gunung Besar

TARMIDI

AHMAD DANIL LAZI

DAFTAR GAGASAN DUSUN 6 (ENAM)

DESA : GUNUNG BESAR
 KECAMATAN : ABUNG TENGAH
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Rabat Beton	Dusun 6	2000	Meter	300	200	300
2	Lapen	Dusun 6	2000	Meter	300	200	300
3	Onderlah	Dusun 6	2000	Meter	300	200	300
4	Jembatan beton	Dusun 6	1	Unit	300	200	300
5	Jembatan gantung	Dusun 6	1	Unit	300	200	300
6	Siring pasang	Dusun 6	2000	Meter	300	200	300
7	TPT	Dusun 6	2000	Meter	300	200	300
8	Bronjong	Dusun 6	2000	Meter	300	200	300
9	Pemasangan Paping Blok	Dusun 6	2000	Meter	300	200	300
10	Poskamling	Dusun 6	25	Unit	300	200	300
11	Posyandu	Dusun 6	5	Unit	300	200	300
12	Sumur Bor	Dusun 6	50	Unit	300	200	300
13	MCK	Dusun 6	50	Unit	300	200	300
14	Bendungan	Dusun 6	1	Unit	300	200	300
15	Saluran irigasi	Dusun 6	2000	Meter	300	200	300
16	Polindes	Dusun 6	1	Unit	300	200	300
17	Rehab Rumah Bidan Desa	Dusun 6	1	Unit	300	200	300
18	Sekretariat BPD dan LPM	Dusun 6	1	Unit	300	200	300
19	Pasar Desa	Dusun 6	1	Unit	300	200	300
20	Taman Pasar Desa	Dusun 6	1	Unit	300	200	300
21	Plang Nama Pasar Desa	Dusun 6	1	Unit	300	200	300
22	Pembelian Tanah Desa	Dusun 6	1	Unit	300	200	300
23	Gedung KUD/BUMDes	Dusun 6	1	Unit	300	200	300
24	Embung Desa	Dusun 6	1	Unit	300	200	300
25	Sarana Olah Raga	Dusun 6	1	Unit	300	200	300
26	Gedung Serba Guna	Dusun 6	1	Unit	300	200	300
27	Gapura Desa	Dusun 6	1	Unit	300	200	300
28	Sarana Internet Desa	Dusun 6	2	Unit	300	200	300
29	Operasional/Honor Guru PAUD	Dusun 6	20	Orang	300	200	300
30	Lampu Jalan	Dusun 6	500	Unit	300	200	300
31	Perpustakaan Desa	Dusun 6	2	Unit	300	200	300
32	Buku-Buku Perpustakaan	Dusun 6	2	Paket	300	200	300
33	Mobil Ambulan Desa	Dusun 6	2	Paket	300	200	300
34	Pelatihan montir	Dusun 6	2	Unit	300	200	300
35	Pelatihan menjahit	Dusun 6	500	Unit	300	200	300
36	Pelatihan pertanian	Dusun 6	2	Unit	300	200	300
37	Pelatihan kerajinan tangan	Dusun 6	2	Paket	300	200	300
38	Pelatihan perikanan	Dusun 6	2	Paket	300	200	300
39	Pelatihan IPTEK	Dusun 6	2	Paket	300	200	300
40	Bibit Ikan	Dusun 6	50	Paket	300	200	300
41	Pupuk Pertanian	Dusun 6	50	Paket	300	200	300
42	Bantuan Ternak Kambing Dan Sapi	Dusun 6	200	Ekor	300	200	300
44	Sarana Pertanian/Hand Tractor	Dusun 6	5	Unit	300	200	300
45	Bantuan Sosial/BLT	Dusun 6	500	Paket	300	200	300

Desa Gunung Besar, 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
 Kepala Desa Gunung Besar

TARMIDI

AHMAD DANIL LAZI

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : GUNUNG BESAR
 KECAMATAN : ABUNG TENGAH
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1	Orang	1	0	
	2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perang	Desa	11	Orang	8	2	
	3. Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	11	Orang	8	2	
	4. Tunjangan BPD	Desa	7	Orang	7	0	
	5. Insetif RT	Desa	10	Orang	9	0	
	6. Operasional Pemerintah Desa	Desa	12	Bulan	10	5	
	7. Operasional BPD	Desa	12	Bulan	7	0	
	8. Operasional Perkantoran	Desa	12	Bulan	10	12	
	9. Insetif Pengelola/Bendahara Barang	Desa	1	Orang	0	1	
	10. Insetif Operator Desa	Desa	1	Orang	0	1	
	11. Insetif Operator SIKS-NG	Desa	1	Orang	0	1	
	12. Penyelenggaraan Rembuk Stunting	Desa	1	Tahun	10	25	50
	13. Penyelenggaraan Musdes Lainnya	Desa	1	Tahun	40	25	35
	14. Penyelenggaraan Musdes Perencanaan	Desa	1	Tahun	40	25	35
	15. Penyusunan Dokumen RPJM Des	Desa	6	Tahun	40	25	35
	16. Penyusunan Dokumen RKPDes	Desa	1	Tahun	40	25	35
	17. Penyusunan Dokumen APBDes	Desa	1	Tahun	40	25	35
	18. Penyusunan Desain dan RAB	Desa	1	Tahun	40	25	35
	19. Penyusunan Dokumen Profil Desa	Desa	1	Tahun	40	25	35
	20. Penyusunan Dokumen IDM Desa	Desa	1	Tahun	40	25	35
	21. Operasional Updating SDGs Desa	Desa	1	Tahun	40	25	35
	22. Lomba Antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen Dalam Lomba	Desa	1	Tahun	40	25	35
	23. Penyelenggaraan Kegiatan P3D	Desa	1	Tahun	40	25	35
II Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa							
	1. Rabat Beton	Dusun 1, 2, 3, 4	8000	Meter	300	200	200
	2. Lapen	Dusun 1, 2, 3, 4	8000	Meter	300	200	200
	3. Onderlah	Dusun 1, 2, 3, 4	8000	Meter	300	200	200
	4. Jembatan beton	Dusun 2, 3, 4	1	Unit	300	200	200
	5. Jembatan gantung	Dusun 2, 3, 4	1	Unit	300	200	200
	6. Siring pasang	Dusun 1, 2, 3, 4	5000	Meter	300	200	200
	7. TPT	Dusun 1, 2, 3, 4	5000	Meter	300	200	200
	8. Bronjong	Dusun 1, 2, 3, 4	5000	Meter	300	200	200
	9. Pemasangan Paping Blok	Dusun 1, 2, 3, 4	5000	Meter	300	200	200
	8. Poskamling	Dusun 1, 2, 3, 4	25	Unit	300	200	200
	9. Posyandu	Dusun 1, 2, 3, 4	5	Unit	300	200	200
	10. Sumur Bor	Dusun 1, 2, 3, 4	50	Unit	300	200	200
	11. MCK	Dusun 1, 2, 3, 4	50	Unit	300	200	200
	12. Bendungan	Dusun 1	1	Unit	300	200	200
	13. Saluran irigasi	Dusun 1, 2, 3, 4	5000	Meter	300	200	200
	14. Polindes	Desa	1	Unit	300	200	200
	15. Rehab Rumah Bidan Desa	Desa	1	Unit	300	200	200
	16. Sekretariat BPD dan LPM	Desa	1	Unit	300	200	200
	17. Beasiswa Pelajar dan Mahasiswa	Desa	1	Unit	300	200	200
	18. Gedung sekolah PAUD/TK	Desa	1	Unit	300	200	200
	19. Gedung TPA	Desa	5	Unit	300	200	200
	20. Pembelian Tanah Desa	Dusun 1, 2, 3, 4	1	Unit	300	200	200
	21. Gedung KUD/BUMDes	Desa	1	Unit	300	200	200
	22. Embung Desa	Desa	1	Unit	300	200	200
	23. Sarana Olah Raga	Dusun 1, 2, 3, 4	1	Unit	300	200	200
	24. Gedung Serba Guna	Desa	1	Unit	300	200	200
	25. Gapura Desa	Desa	1	Unit	300	200	200

	26. Sarana Internet Desa	Dusun 1, 2, 3, 4	2	Unit	300	200	200
	27. Operasional/Honor Guru TK	Desa	20	Orang	0	20	200
	28. Operasional/Honor Guru PAUD	Desa	20	Orang	0	20	200
	29. Operasional/Honor Guru Ngaji	Dusun 1, 2, 3, 4	20	Orang	10	10	500
	30. Operasional/Honor Bidan Desa	Dusun 1, 2, 3, 4	1	Orang	0	1	500
	31. Operasional/Honor Kader Posyandu	Dusun 1, 2, 3, 4	20	Orang	0	20	500
	32. Operasional Kegiatan Posyandu	Dusun 1, 2, 3, 4	20	Orang	0	20	500
	34. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Dusun 1, 2, 3, 4	20	Orang	0	20	500
	35. Operasional/Honor KPM	Desa	1	Orang	0	1	
	36. Operasional/Honor Rumah Desa Sehat	Desa	7	Orang	0	7	
	37. Operasional Kegiatan Smart Village	Desa	2	Paket	200	100	200
	38. Lampu Jalan	Dusun 1, 2, 3, 4	500	Unit	200	100	200
	39. Perpustakaan Desa	Dusun 1, 2, 3, 4	2	Unit	200	100	200
	40. Buku-Buku Perpustakaan	Dusun 1, 2, 3, 4	2	Paket	200	100	200
	41. Tempat Pembuangan Sampah	Dusun 1, 2, 3, 4	2	Paket	200	100	200
	42. Tempat Pemakaman Umum	Dusun 1, 2, 3, 4	2	Paket	200	100	200
	43. Desa Aman Covid/Desa Sehat	Dusun 1, 2, 3, 4	2	Paket	200	100	200
	44. Mobil Ambulan Desa	Dusun 1, 2, 3, 4	2	Unit	200	100	200
	45. Kantor Daramil	Desa	1	Unit	200	100	200
	46. Pembelian Tanah Pasar Desa	Desa	1	Paket	200	100	200
	47. Pembangunan Pasar Desa	Desa	1	Unit	200	100	200
	48. Pembangunan Taman Pasar Desa	Desa	1	Unit	200	100	200
	49. Papan Nama Pasar Desa	Desa	1	Unit	200	100	200
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Operasional Linmas	Desa	1	Paket	30	0	100
	2. Operasional LPM	Desa	1	Paket	31	0	100
	3. Operasional PKK	Desa	1	Paket	0	40	100
	4. Operasional Karang Taruna	Dusun 1, 2, 3, 4	1	Paket	25	25	100
	5. Operasional Pos Keamanan Desa	Dusun 1, 2, 3, 4	1	Paket	50	0	100
	6. Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan (HUT RI, HUT Desa)	Dusun 1, 2, 3, 4	10	Paket	200	200	100
	7. Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan (PHBI)	Dusun 1, 2, 3, 4	10	Paket	200	200	100
	8. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan/ Olah Raga Tingkat Desa	Dusun 1, 2, 3, 4	10	Paket	200	200	100
	9. Sarana Olah Raga	Dusun 1, 2, 3, 4	10	Paket	200	200	100
	10. Pakaian seragam Linmas, LPM, BPD, PKK	Desa	50	Orang	30	30	100
	11. Operasional Rumah Ibadah	Dusun 1, 2, 3, 4	5	Unit	30	30	100
	12. Operasional/Honor Satgas Bencana	Desa	1	Orang	1	0	
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Pelatihan Jurnalistik	Dusun 1, 2, 3, 4	10	Paket	200	100	200
	2. Pelatihan Paralegal	Dusun 1, 2, 3, 4	10	Paket	200	100	200
	3. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Dusun 1, 2, 3, 4	10	Paket	200	100	200
	4. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Dusun 1, 2, 3, 4	10	Paket	200	100	200
	5. Pelatihan BIMTEK ketua BPD	Dusun 1, 2, 3, 4	10	Paket	200	100	200
	6. Pelatihan Karang Taruna	Dusun 1, 2, 3, 4	10	Paket	200	100	200
	7. Pelatihan PKK	Dusun 1, 2, 3, 4	10	Paket	200	100	200
	8. Pelatihan montir	Dusun 1, 2, 3, 4	10	Paket	200	100	200
	9. Pelatihan menjahit	Dusun 1, 2, 3, 4	10	Paket	200	100	200
	10. Pelatihan pertanian	Dusun 1, 2, 3, 4	10	Paket	200	100	200
	11. Pelatihan kerajinan tangan	Dusun 1, 2, 3, 4	10	Paket	200	100	200
	12. Pelatihan perikanan	Dusun 1, 2, 3, 4	10	Paket	200	100	200
	13. Pelatihan Memasak Kue	Dusun 1, 2, 3, 4	10	Paket	200	100	200
	14. Bibit Padi	Dusun 1, 2, 3, 4	50	Paket	200	100	200
	15. Bibit Buah-Buahan	Dusun 1, 2, 3, 4	50	Paket	200	100	200
	16. Bibit Tanaman Perkebunan	Dusun 1, 2, 3, 4	50	Paket	200	100	200
	17. Bibit Ikan	Dusun 1, 2, 3, 4	50	Paket	200	100	200
	18. Pupuk Pertanian	Dusun 1, 2, 3, 4	50	Paket	200	100	200
	19. Bantuan Ternak Kambing Dan Sapi	Dusun 1, 2, 3, 4	200	Ekor	200	100	200
	20. Pengadaan Hand Traktor	Dusun 4	5	Unit	200	100	200
	21. Pengadaan Alat Pertanian/Mesin Edet	Dusun 6	5	Unit	200	100	200
V	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa						
	1. Bantuan Langsung Tunai	Dusun 1, 2, 3, 4	500	Paket	200	100	200

	2. Bantuan Sosial	Dusun 1, 2, 3, 4	500	Paket	200	100	200
	3. Operasional Penanganan Bencana	Dusun 1, 2, 3, 4	500	Paket	200	100	200
	Pembiayaan						
	1. Penyertaan Modal Desa	Desa	1	Paket	200	100	200

Mengetahui
Kepala Desa Gunung Besar

Desa Gunung Besar, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

TARMIDI

AHMAD DANIL LAZI

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Gunung Besar
Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung
Pengkajian Desa Gunung Besar dilaksanakan pada :

Hari dan Tanggal :
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Gunung Besar

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Gunung Besar

Gunung Besar, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

TARMIDI

AHMAD DANIL LAZI

LAPORAN PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : GUNUNG BESAR
KECAMATAN : ABUNG TENGAH
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

I. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Pengkajian Keadaan Desa ini merupakan salah satu acuan dalam membuat usulan untuk RPJM Desa dan RKP Desa sehingga usulan-usulan yang direncanakan untuk pembangunan di desa Gunung Besar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f Menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Pendamping Desa Kecamatan Abung Tengah

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

Pengkajian keadaan desa dilakukan dengan mengamati seluruh keadaan desa baik dari sudut masalah maupun potensi yang ada

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota

- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- f Membuat daftar masalah potensi dari sketsa desa
- g Membuat daftar masalah dan potensi dari kalender musim
- h Membuat daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan
- i Melakukan pengkajian keadaan desa
- j Membuat rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

IX. HASIL

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- 5 Daftar masalah dan potensi dari sketsa desa
- 6 Daftar masalah dan potensi dari kalender musim
- 7 Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan
Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa)

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,
Kepala Desa Gunung Besar

Gunung Besar, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

TARMIDI

AHMAD DANIL LAZI

IX. HASIL

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
 - 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
 - 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
 - 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
 - 5 Daftar masalah dan potensi dari seketsa desa
 - 6 Daftar masalah dan potensi dari kalender musim
 - 7 Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan
- Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa)

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,
Kepala Desa Gunung Besar

Gunung Besar, 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

TARMIDI

AHMAD DANIL LAZI

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Gunung bESAR Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Gunung Besar

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, Pendamping Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Membahas usulan-usulan yang akan di prioritaskan untuk di laksanakan pada tahun 2022 s/d 2027
Membahas Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musya : TARMIDI dari Kepala Desa
Notulen : FERRA OKTIARA dari Kaur Perencanaan
Narasumber : 1. dari Kecamatan Abung Tengah
 2. dari Ketua BPD
 3. NITANURMALA dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gunung Besar Dalam tahun 2022 - 2027 telah disusun berdasarkan dengan prioritas kebutuhan tiap tahunnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa Gunung Besar

Gunung Besar, 2022
Ketua BPD

TARMIDI

H. AMRULLAH BS

Wakil Masyarakat

(.....)

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDesa**

DESA : GUNUNG BESAR
KECAMATAN : ABUNG TENGAH
TEMPAT : KANTOR DESA GUNUNG BESAR
TANGGAL : 2022

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35

Gunung Besar, 2022
Kepala Desa

TARMIDI

NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDesa

DESA : GUNUNG BESAR
KECAMATAN : ABUNG TENGAH
TEMPAT : KANTOR DESA GUNUNG BESAR
TANGGAL : 2022

**RANCANGAN RPJM DESA GUNUNG BESAR
TAHUN : 2022 -2027**

DESA : GUNUNG BESAR
KECAMATAN : ABUNG TENGAH
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakti-raan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				Desa	1 Org /Th	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.000.000 / tahun	APBDes	✓		
					Desa	Per 11 Org /Th	Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.200.000 /tahun	APBDes	✓		
					Desa	Perangkat Desa 11 Org /Th	Meningkatkan Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000 /tahun	APBDes	✓		
					Desa	7 Org /Th	Meningkatkan Kesejahteraan BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	38.800.000 /tahun	APBDes	✓		
					Desa	10 Org Th	Meningkatkan Kesejahteraan RT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	78.800.000 /tahun	APBDes	✓		
					Desa	Pemerintah Desa/Th	Mendukung Kelancaran Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000 /tahun	APBDes	✓		
					Desa	BPD/Th	Mendukung Kelancaran Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000 /tahun	APBDes	✓		
					Desa	12 Paket/Th	Mendukung Kelancaran Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000 /tahun	APBDes	✓		
					Desa	1 Paket/Th	Mendukung Kelancaran Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000 /tahun	APBDes	✓		

DESA : GUNUNG BESAR
KECAMATAN : ABUNG TENGAH
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakti- raan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan				Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Jlh (Rp) /tahun	Sumber	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
				Penyusunan Dokumen Profil Desa	Desa	1 Paket/Th	Mendukung Kelancaran Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000 /tahun	APBDes	✓		
			Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Insentif Operator Desa	Desa	1 Org /Th	Meningkatkan Kesejahteraan Operator Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Insentif Operator SIKS-NG	Desa	1 Org /Th	Meningkatkan Kesejahteraan Operator SIKS-NG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Penyusunan Dokumen IDM Desa	Desa	1 Paket/Th	Mendukung Kelancaran Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Penyelenggaraan Musyawarah Desa Perencanaan Desa	Desa	1 Paket/Th	Mendukung Kelancaran Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Desa	5 Paket/Th	Mendukung Kelancaran Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Penyelenggaraan Musyawarah Rembuk Stunting	Desa	1 Paket/Th	Mendukung Kelancaran Pemerintahan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Penyusunan Dokumen RPJMDes	Desa	1 Paket/Th	Melancarkan Kegiatan Perencanaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Penyusunan Dokumen RKPDes	Desa	1 Paket/Th	Melancarkan Kegiatan Perencanaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Penyusunan Dokumen Keuangan Desa / APBDes	Desa	1 Paket/Th	Melancarkan Kegiatan Laporan Keuangan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.500.000 /tahun	APBDes	✓		

DESA : GUNUNG BESAR
 KECAMATAN : ABUNG TENGAH
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

DESA : GUNUNG BESAR
 KECAMATAN : ABUNG TENGAH
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakti-raan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakti-raan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakti-raan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kejasama Antar Desa	Kejasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
				Penyusunan Dokumen K Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa / LPPJ Desa	Desa	1 Paket /Th	Melancarkan Kegiatan Laporan Keuangan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.500.000 /tahun	APBDes	✓		
				Insentif Pengelola/Bendahara Barang	Desa	1 Org /Th	Meningkatkan Kesejahteraan Operator Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Pengelolaan Informasi dan Publikasi Desa	Desa	5 Paket /Th	Meningkatkan Informasi dan Publikasi Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Lomba Antar Kelurahan & Pengiriman Kontingen Dalam Lomba	Desa	5 Paket /Th	Meningkatkan Kelancaran Kegiatan Lomba Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022 & 2021	Desa	5 paket/ th	Meningkatkan Kelancaran Kegiatan Pungut Pajak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.500.000 /tahun	APBDes	✓		
Jumlah Per Bidang 1 adalah 24																		
				Pengadaan Sarana Gedung PAUD	Dusun 2	1 Paket /Th	Meningkatkan Sarana Pendidikan					✓		150.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Pembangunan Gedung TPA	Dusun 3	1 Unit /Th	Meningkatkan Sarana Pendidikan					✓		150.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Operasional/Honor Guru PAUD	Dusun 2	5 Org /Th	Meningkatkan Sarana Pendidikan					✓		20.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Operasional/Honor Guru Ngaji	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	5 Org /Th	Meningkatkan Sarana Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa	Dusun 4	1 Unit /Th	Meningkatkan Sarana Pendidikan					✓		150.000.000 /tahun	APBDes	✓		
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																	
1	Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendidikan																	

DESA : GUNUNG BESAR
 KECAMATAN : ABUNG TENGAH
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Praki-raan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
				Pembangunan MCK	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	100 Unit/Th	Meningkatkan sarana kesehatan			✓		✓		300.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Sumur Bor	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	100 Unit/Th	Pengadaan sarana air bersih	✓	✓					500.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Pembangunan Poskamling	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	4 Unit /Th	Meningkatkan sarana Keamanan Desa	✓	✓					100.000.000 /tahun	APBDes	✓		
			3	Pembangunan Sekertariat BPD dan LPM	Desa	2 Unit /Th	Meningkatkan Sarana BPD dan LPM	✓	✓				✓	200.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Rabat Beton	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	8.000 M/th	Memperancar Transportasi	✓	✓			✓	✓	300.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Lapen Jalan	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	8.000 M/th	Memperancar Transportasi	✓	✓			✓	✓	300.000.000 /tahun	APBDes	✓		
			4	Onderliah	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	8.000 M/th	Memperancar Transportasi	✓	✓			✓	✓	300.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Jembatan Beton	Dusun 2	10M/th	Memperancar Transportasi	✓	✓			✓	✓	500.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Jembatan Gantung	Dusun 2	10 M/th	Memperancar Transportasi	✓	✓			✓	✓	900.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Siring Pasang	Dusun 2	2.000 M/th	Memperancar Transportasi	✓	✓			✓	✓	300.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				TPT	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	3.000 M/th	Penahan Tanah	✓	✓			✓	✓	300.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Saluran Irigasi	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	1.000 M/th	Memperancar Saluran Air	✓	✓			✓	✓	500.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Bronjong	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	3.000 M/th	Penahan Tanah / Tidak Longsor	✓	✓			✓	✓	300.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Pemasangan Paving Blok	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	10 Blok /Th	Agar Tanah Tidak Becek	✓	✓			✓	✓	100.000.000 /tahun	APBDes	✓		

DESA : GUNUNG BESAR
 KECAMATAN : ABUNG TENGAH
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakti-raan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
				Pemasangan Lampu Jalan	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	100 Unit/Th	Meningkatkan Penerangan Desa	✓	✓					150.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Gapura Desa / Gerbang Desa	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	2 Unit /Th	Memperjelas Batas Desa	✓	✓					200.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Gedung Serba Guna	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	1 Unit /Th	Memperancar Kegiatan Pertemuan Desa			✓				250.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Sarana Olah Raga	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	1 Unit /Th	Meningkatkan Kegiatan Olah Raga Desa		✓	✓				200.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Bendungan/Waduk	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	4 Unit /Th	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Air				✓			200.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Sarana Internet/Wifi Desa	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	2 Unit /Th	Meningkatkan Sarana Internet Desa	✓	✓					50.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Sarana Smart Village Desa	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	4 Paket/Th	Mendukung Tehnologi Administrasi Desa	✓	✓	✓				50.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Pengadaan Tanah Pasar Desa	Dusun 6	1 Unit /Th	Meningkatkan Perekonomian			✓				300.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Pasar Desa	Dusun 6	1 Unit /Th	Meningkatkan Perekonomian			✓				300.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Taman Pasar Desa	Dusun 6	1 Unit /Th	Meningkatkan Perekonomian			✓				100.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Plang Nama Pasar Desa	Dusun 6	1 Unit /Th	Meningkatkan Perekonomian			✓				30.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Pembangunan BUMDesa	Dusun 1, 2, 3, 4	1 Unit /Th	Meningkatkan Perekonomian			✓				200.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Pembangunan Gedung KUD	Dusun 1, 2, 3, 4	1 Unit /Th	Meningkatkan Perekonomian						✓	200.000.000 /tahun	APBDes	✓		
Jumlah Per Bidang 2 adalah 45																		

DESA : GUNUNG BESAR
 KECAMATAN : ABUNG TENGAH
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakti-raan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Prakraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Jh (Rp) /tahun	Sumber	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
				Pengadaan MTQ	Desa	2 Paket /Th	Mendukung Kelancaran Kegiatan desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Pengadaan Bibit dan Obat-Obatan Pertanian	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	4 Paket /Th	Mendukung Kelancaran Bidang Pertanian	✓	✓	✓				30.000.000 /tahun	APBDes	✓		
			4	Pembinaan Pertanian Masyarakat	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	4 Paket /Th	Mendukung Kelancaran Bidang Perikanan	✓	✓	✓				30.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Pengadaan Bibit Kambing/Sapi	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	100 Ekor /Th	Mendukung Kelancaran Bidang Perikanan	✓	✓	✓				200.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Pengadaan Bibit Buah-Buahan	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	100 Bh /Th	Mendukung Kelancaran Bidang Perikanan	✓	✓	✓				25.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Pengadaan Mesin Hand Tractor	Dusun 4, 5	5 Unit/ Th	Mendukung Kelancaran Bidang Pertanian	✓	✓	✓				50.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Pengadaan Mesin Edet	Dusun 4, 5	5 Unit/ Th	Mendukung Kelancaran Bidang Pertanian	✓	✓	✓				10.000.000 /tahun	APBDes	✓		
				Pengadaan Mesin Giling Padi	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	4 Unit/ Th	Mendukung Kelancaran Bidang Pertanian	✓	✓	✓				15.000.000 /tahun	APBDes	✓		
Jumlah Per Bidang 3 adalah 19																		
				Pelatihan Kepala Desa	Desa	6 Paket /Th	Meningkatkan Pengetahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000 / tahun	APBDes	✓		

DESA : GUNUNG BESAR
 KECAMATAN : ABUNG TENGAH
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakti-raan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s		
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pelatihan Perangkat Desa	Desa	4 Paket /Th	Meningkatkan Pengetahuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000 / tahun	APBDes	✓				
BIMTEK ketua BPD				Desa	2 Paket /Th	Meningkatkan Pengetahuan	✓								20.000.000 / tahun	APBDes	✓			
Pelatihan Paralegal				Desa	2 Paket /Th	Meningkatkan Pengetahuan		✓								20.000.000 / tahun	APBDes	✓		
Pelatihan Jurnalistik				Desa	4 Paket /Th	Meningkatkan Pengetahuan										20.000.000 / tahun	APBDes	✓		
Pelatihan IPTEK				Desa	4 Paket /Th	Meningkatkan Pengetahuan		✓								20.000.000 / tahun	APBDes	✓		
Pelatihan Montir				Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	40 orang / th	Meningkatkan Pengetahuan		✓								20.000.000 / tahun	APBDes	✓		
Pelatihan Menjahit				Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	40 orang / th	Meningkatkan Pengetahuan					✓					20.000.000 / tahun	APBDes	✓		
Pelatihan Pertanian				Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	40 orang / th	Meningkatkan Pengetahuan		✓					✓			20.000.000 / tahun	APBDes	✓		
Pelatihan Kerajinan Tangan				Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	40 orang / th	Meningkatkan Pengetahuan		✓							✓	20.000.000 / tahun	APBDes	✓		
Pelatihan Membuat Kripiik dan Kue				Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	40 orang / th	Meningkatkan Pengetahuan		✓								20.000.000 / tahun	APBDes	✓		
				Pelatihan Perikanan	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	40 orang / th	Meningkatkan Pengetahuan							20.000.000 / tahun	APBDes	✓				
				Pengadaan Modal Simpan Pirjam	Dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6	4 Paket /Th	Mendukung modal usaha masyarakat							100.000.000/tahun	APBDes	✓				
				ModalKoprasi Desa (KUD)	Desa	4 Paket /Th	Meningkatkan Perekonomian Desa							50.000.000 /tahun	APBDes	✓				

Jumlah Per Bidang 4 adalah 15

DESA : GUNUNG BESAR
 KECAMATAN : ABUNG TENGAH
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Praktiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kejasama Antar Desa	Kejasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
5	BIDANG PENGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	1	Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa	Bantuan Langsung Tunai	Desa	100 Paket /Th	Menanggulangi Bencana Desa	√	√	√			√	300.000.000 /tahun	APBDes	√		
				Bantuan Sosial	Desa	100 Paket /Th	Menanggulangi Bencana Desa	√	√	√			√	300.000.000 /tahun	APBDes	√		
				Operasional Penangan Bencana	Desa	100 Paket /Th	Menanggulangi Bencana Desa	√	√	√			√	300.000.000 /tahun	APBDes	√		
Jumlah Per Bidang 5 adalah 3																		
	PEMBIAYAAN		Penyertaan Modal Desa	Penyertaan Modal BUMDesa	Desa	4 Paket /Th	Meningkatkan Perekonomian Desa	√	√	√	√	√	√	200.000.000 /tahun	APBDes	√		
Jumlah Pembiayaan adalah 1																		
JUMLAH TOTAL 107																		

Mengetahui :
 Kepala Desa Gunung Besar

TARMIDI

Gunung Besar, 2022
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RPJM Desa

AHMAD DANIL LAZI

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Gunung Besar Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Gunung Besar

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM

- 1 Prioritas usulan-usulan pembangunan tiap tahun
- 2 Rencana Anggaran Biaya untuk usulan pembangunan

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa Gunung Besar

Gunung Besar, 2022
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

TARMIDI

AHMAD DANIL LAZI

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Gunung Besar
Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara
Provinsi Lampung pada :

Hari dan Tanggal :
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Gunung Besar

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, Staf Kecamatan Abung Tengah serta Pendamping Desa

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Hasil Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Gunung Sadar
Tahun 2022 - 2027

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musya : TARMIDI dari Kepala Desa
Notulen : FERRA OKTIARA dari Kaur Perencanaan
Narasumber : 1. dari Kecamatan Abung Tengah
2. dari BPD
3. NITA NURMALA dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan Rancangan RPJM Desa yaitu :

Menyepakati Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2022 - 2027 yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Gunung Besar, 2022
Kepala Desa

H. AMRULLAH BS

TARMIDI

Wakil Masyarakat

(.....)

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJMDesa

DESA : GUNUNG BESAR
KECAMATAN : ABUNG TENGAH
TEMPAT : KANTOR DESA GUNUNG BESAR
TANGGAL : 2022

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35

Gunung Besar, 2022
Kepala Desa

TARMIDI

NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJMDesa

DESA : GUNUNG BESAR
KECAMATAN : ABUNG TENGAH
TEMPAT : KANTOR DESA GUNUNG BESAR
TANGGAL : 2022